



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 69/A/KPTS/II/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS DOKUMEN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu dibentuk Tim Pembahas Dokumen Kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pembahas Dokumen Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahas Dokumen Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pembahas Dokumen Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 dengan susunan Keanggotaan Tim Pembahas sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pembahas Dokumen sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA :** Tim Pembahas Dokumen dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dibantu Tim Pengedit Dokumen sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 69-A/KPTS/II/2015
TANGGAL 6 Januari 2015

TENTANG : SUSUNAN TIM PEMBAHAS DOKUMEN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA	INSTANSI	BESARAN HONOR
1	Dino M. Puaen	BPMD	Rp. 750.000
2	Demianus Yubu	Dinas Perhubungan	Rp. 750.000
3	Lukman	Dinas Sosial	Rp. 750.000
4	Rusdianto	BKKBKS	Rp. 750.000
5	Magdalena Renyaan	Dinas Tenaga Kerja	Rp. 750.000
6	Muhammad Basri	Dinas PU	Rp. 750.000

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 69/KPTS/II/2015
TANGGAL 6 Januari 2015

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGEDIT
DOKUMEN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALM TIM	BESARAN HONOR
1	Jason K. Lalomo, SH.LL.M	Ketua	Rp. 750.000
2	Fransius Lenge, SH	Anggota	Rp. 750.000
3	Sri Wahyuni Yallow, SH	Anggota	Rp. 750.000
4	Fahria Abdullah, SS	Anggota	Rp. 750.000
5	Kartini Rondonuwu	Anggota	Rp. 750.000
6	Iskandar M. Nur, A.Md,Kom	Anggota	Rp. 750.000

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	